



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IHYA AL-ULUM V  
KELURAHAN PATTINGALLOANG, KECAMATAN UJUNG TANAH., KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 97 TAHUN 2008

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Al-Asy'ariyah Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Nomor : 007/Ihya Ulum/5/III/2008 Tanggal, 23 Maret 2008.

Menimbang : 1. Bawa Ketua Yayasan Al-Asy'ariyah Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Ihya Al-Ulum V Kec. Ujung Tanah, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 5 April 2008  
2. Bawa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IHYA AL-ULUM V KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA Ihya Al-Ulum V untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Kepala,

: Makassar  
24 April 2008

Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag  
NIP. 150 255 459



#### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar